ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCULIKAN OLEH TENAGA PENDIDIK DI LAMPUNG SELATAN

(Skripsi)

Oleh
Andi setiawan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCULIKAN OLEH TENAGA PENDIDIK DI LAMPUNG SELATAN

Oleh
Andi Setiawan

Tindak pidana penculikan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang pendidik. Apalagi sekolah merupakan institusi pendidikan yang sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak di masa yang akan datang, setiap anak yang menjadi korban penculikan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap perkembangan kejiwaannya seperti kasus yang terjadi di Lampung Selatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik? Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan responden. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian di ambil sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik di Lampung Selatan yakni dengan cara menempatkan anak korban penculikan oleh tenaga pendidik di rumah aman Polrest Lampung Selatan dan dilakukan rehabilitasi lalu di kembalikan kepada orangtua nya. Perlindungan anak korban penculikan juga dilakukan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), mensosialisasikan hak anak, melalui Lembaga Advokasi Anak, dan Kepolisian sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana penculikan terhadap anak adalah faktor adanya perilaku menyimpang (dendam), yang tepat karena kurangnya ketaatan dalam menjalankan perintah agama, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai akidah dari dalam diri pelaku, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan dari dalam diri pelaku. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik yaitu kurannya kesadaran hukum masyarakat dan buruknya budaya hukum dalam masyarakat hal ini dapat dilihat dari tindakan masyarakat yang tidak koopratif terhadap penyidik dan kurangnya ketaatan hukum.

Perlindungan hukum yang bersifat represif (pemberantasan) dan preventif (pencegahan) hal ini melibatkan para aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Lembaga Perlindungan Anak, Kejaksaan dan Pengadilan.

Saran penelitian ini adalah untuk Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, kedepannya perlu mengitensifkan bagi penyuluhan dan sosialisasi oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah kedesa-desa, supaya dapat menambah pemahaman warga masyarakat akan dampak dari melakukan suatu tindak pidana. Kepolisian Resort Lampung Selatan kedepannya perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya agar terlaksananya program pencegahan dan penanggulangan yang terarah dan terpadu untuk penanganan kasus-kasus pidana khususnya kasus penculikan terhadap anak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Penculikan

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCULIKAN OLEH TENAGA PENDIDIK DI LAMPUNG SELATAN

Oleh

ANDI SETIAWAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCULIKAN OLEH TENAGA PENDIDIK DI LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa : *Andi Setiawan*

No. Pokok Mahasiswa : **1512011002**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Juli 2019**

PERNYATAAN

Nama	: Andi Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa	: 1512011002
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penculikan Oleh Tenaga Pendidik Di Lampung Selatan** "adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,5 Juli 2019

Penulis

METERAI TEMPEL
AA340AFF890388710
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Andi Setiawan
NPM. 1512011002

RIWAYAT HIDUP

Andi Setiawan, di lahirkan di Cintamulya Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan pada tanggal 15 oktober 1995, anak ketiga dari dua bersaudara dari pasangan ayah bernama Sumadi dan Ibu bernama Tuti Indriani.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Taman Kanak-kanak Mathla'ul Anwar Cintamulya pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004, kemudian melanjutkan studi di SDN 01 Cintamulya pada 2004 dan selesai pada tahun 2009, setelah menamatkan sekolah dasar kemudian melanjutkan studi nya di SMPN 01 Candipuro pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012, setelah menamatkan pendidikanya di tingkat menengah kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Sidomulyo pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015.

Selama menjadi siswa dan mahasiswa aktif dalam berbagai kegiatan intra maupun ekstra. Pernah menjadi anggota Osis di SMPN 01 Candipuro dan Osis di SMAN 01 Sidomulyo ,Ukm kemahasiswaan bidang seni dan menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung. Pada pertengahan tahun 2018 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukacari, kecamatan Batang Hari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

"Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad"

(Abu Hamid Al-Ghazali)

"Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik"

(Ali bin Abi Thalib)

"jangan takut jatuh karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh"

"jangan pernah sering mengeluh karna keluhan hanya akan menimbulkan rasa frustasi"

(Andi Setiawan)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Orangtuaku tercinta Ayah Sumadi dan
Ibu Tuti Indriani
yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.

Saudara tersayang Supriati,S.Pd., dan Sugianto,M.Pd.I terimakasih atas kasih sayang, doa, bantuan dan dukungannya.

Serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian hukum pidana.

Almamater tercinta Universitas Lampung
tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Amin)

SANWACANA

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCULIKAN OLEH TENAGA PENDIDIK DI LAMPUNG SELATAN"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H,. M.Hum,. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Ibu Rini Fathonah, S.H,.M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Firganefi, S.H,.M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H,.M.H selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khusunya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khusunya pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Mas ijal, Bude Siti, dan Pakde Misiyo;
11. Bapak M Rayhan, selaku Kapolrest Lampung Selatan, Bapak Turaihan Aldi, selaku Ketua Lembaga Advokasi Anak Bandar Lampung, Ibu Wahyuningsih dan Ibu Efi Yanti selaku staf PPPA Lampung Selatan, yang

telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

12. Teristimewa untuk Ayah Hi. Sumadi, dan Ibu Hj. Tuti Indriani yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.
13. Kakaku Tersayang, Supriati, S.Pd,. dan Sugianto, M.Pd.I,. yang selalu memberikan do'a, support serta bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Serta keluarga besarku dan keponakan-keponakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasinya untuk kesuksesanku di masa depan;
15. Sahabatku, Yansori, Arita Lidya Amelia,S.H, yang telah menjadi teman terbaik dan selalu mendengarkan keluh kesah dan suka-duka penulis selama ini, terimakasih banyak semoga kita bisa tetap bersatu, saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
16. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, Anjas Asmara,S.H, Fajri subhi burni,S.H, Ananda Tri Alda,S.H, Alisia Shintia Nurani,S.H, Bulan Rhamadina,S.H, Aulia Ramadhan,S.H, Yogi Endi Hermawan,S.T.P M.Rifasani Riadi,S.H, Misa M Murfi,S.H, Ghina Khoirunisa,S.H, Ewied

Febrian Safitri,S.H, Novalinda,S,H, terimakasih banyak semoga kelak cita-cita kita semua tercapai;

17. Teman semasa kuliah, Andri Sambas, Riky Anky, Rahmat Hidayat Novalinda, Robian,Weni Rahma, Anita Situmorang, Mashuril Anwar, Dodi Dwijaya, Guswan alias joko, Bobi Kurniawan, Afifah Syakira, Dinda Puspa, Dea Olive, serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu.
18. Para pendahuluku, Ririk Marantika,S.H, Sonia Septiana,S.H, Farhatin Nisa Marena,S.H, Anyta situmorang,S.H, Mashuril Anwar,S.H, M.Ridho Wijaya,S.H, Selvia Berlian,S.H, Dea Prahesti Sari,S.H, serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu.
19. Teruntuk para pembenciku, terimakasih buat semuanya, karna berkat kalian saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan lancar, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan semasa perkuliahan ini.
20. Teman-teman KKN-ku, Deka Hutami Wijaya, Lelvi Vanesa, anggita tasya, Adi Nugraha, Rohmawati, Chandra, terimakasih atas cerita, pengalaman dan pembelajaran yang diberikan selama 40 hari di Sukacari, Batanghari Nuban Lampung Timur
21. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum khususnya keluarga besar Hima Pidana, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga kita tetap bisa menjalin silahturahmi kedepannya,;
22. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 11 Juli 2019

Penulis,

Andi Setiawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK
PERSETUJUAN
PENGESAHAN
PERNYATAAN
RIWAYAT HIDUP
MOTTO
PERSEMBAHAN
SANWACANA
DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian 9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 10
D. Kerangka Teori Dan Konseptual 12
E. Sistematika Penulisan 17

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Perlindungan Hukum 19
B. Pengertian Anak dan Undang-Undang yang Mengatur tentang… 23
(1)Pengertian Anak 23
(2)Undang-Undang yang Mengatur tentang Anak 24
C. Pengertian Tindak Pidana Penculikan 26
D. Ketentuan yang mengatur tentang penculikan anak 27

III. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Masalah 32
B. Sumber dan Jenis Data 33
C. Penentuan Narasumber 34
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data 35
E. Analisis Data 36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penculikan Oleh Tenaga Pendidik:…….. 37

(1) Perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan…. 37

(2) Perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik oleh instansi terkait…… 43

a. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Lampung Selatan.. 43

b. Lembaga Advokasi Anak Bandar Lampung……. 46

c. Kepolisian ……. 50

B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penculikan Oleh Tenaga Pendidik……... 63

V. PENUTUP

A. Simpulan……..…… 76

B. Saran ……..…. 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara republik Indonesia sebagai negara hukum yang memberikan pengertian bahwa segala tindak-tindak dan sikap tatalaku setiap warga negara Indonesia maupun pemimpin harus didasarkan oleh hukum. Namun pada kenyataannya bahwa hukum selama ini tidak dapat menjadi sarana untuk menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang tertib dan aman tetapi karena hukum disusun dan dirumuskan demi kelompok kepentingan-kepentingan yang menginginkannya.

Salah satu unsur yang utama dari negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara serta mengaktualisasinya dalam kehidupan nyata. begitu pula salah satu ciri penting pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan hukum (*rule of law*) adalah perlindungan konstitusional atas jaminan hak-hak individu.[1]

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda

---

[1] Widiada Gunakaya Dan Petrus Irianto, *Kebijakan Criminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung : Penerbit Albeta, 2012, Hlm. 1.

satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Ini mencerminkan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu, harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya.[2]

Salah satu kejahatan diantaranya yaitu tindak pidana pencabulan. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana disebutkan didalam Pasal 328 yaitu "Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamanya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaanya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun"

Salah satu yang menjadi fenomena tindak kejahatan yang selalu terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan penculikan. Kejahatan penculikan merupakan semua tindakan penculikan, percobaan tindakan penculikan, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan orang, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan

[2] Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, 2012, Hlm. 1-2

pekerjaan. Kejahatan ini dapat dalam berbagai bentuk termasuk pemaksaan, perbudakan orang dan atau perdagangan orang, ekploitasi anak dan atau penyalahgunaan kegiatan untuk mengelabuhi korban. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional, juga merupakan masalah hukum hampir seluruh negara di dunia. Mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih antara umat manusia, khususnya pada orang tua. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik itu dalam aspek atau dalam bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya dengan tidak membedakan adanya perbedaan, ras maupun golongan.

Anak juga merupakan penerus masa depan bangsa yang biasa kita sebut sebagai masa depan bangsa. Anak merupakan salah satu bagian hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan patut untuk di perjuangkan, Kualitas mereka sangat ditentukan oleh bentuk dan perlakuan mereka dimasa kini. Anak-anak membutuhkan pengawasan dan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa.

Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.[3] Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat

[3] Komnas Ham, *Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya*, Buletin Wacana, Edisi VII

bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak - hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan / penyalahgunaan obat - obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
6. Perlindungan terhadap anak - anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat - akibat peperangan / konflik bersenjata.
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan[4]

Tujuan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Perpu Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa:

> "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera."

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah

---

[4] https://www.academia.edu/4448570/Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Dari_Penculikan. Diakses pada 5 Desember 2018, pukul 12.13 WIB.

tangga yang sebenarnya keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh besar bagi tumbuh kembangnya remaja.[5] Untuk itu anak perlu di hindarkan dari segala sesuatu hal yang dapat menyebabkan ia melakukan perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan mental, moral, maupun rohaninya.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menimbang bahwa negara indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[6] Kasus-kasus yang terjadi di dunia Pendidikan yaitu seperti penculikan pelajar yang di lakukan oleh tenaga pendidik yg terjadi di wilayah Bakauheni Lampung Selatan dalam kasus ini tersangka guru olah raga sekolah menculik 4 siswa[7]. Berbagai kasus-kasus yang terjadi pada lingkungan Pendidikan merupakan gambaran bahwa Pendidikan sangat memerlukan perlindungan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus disatuan Pendidikan tersebut. Penculikan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama. Apalagi perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma

---

[5] Primautama Dyah Savitr, *Benang Merah Tindak Pidana Penculikan*, Penerbit Yayasan Obor, Jakarta, 2006, Hlm.11

[6] http://repository,unhas,ac,id/bitstream/handle/123456789/19012/skripsi%20lengkap-pidana-andi-%20anna%20eqhi%20pratama%20p,pdf;sequence=1,

[7] https://news,detik,com/berita/d-3717994/culik-4-murid-guru-olahraga-di-lampung-ditangkap

fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Sebagai anggota masyarakat yang sadar akan hukum kita wajib membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, Khususnya kejahatan penculikan di lingkungan pendidikan karna di dalam lingkungan pendidikan terdapat anak sebagai sasaran kejahatan yang memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan termasuk hal yang baru di kehidupan modernisasi ini. Semakin banyaknya jenis kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa semakin banyak pula korban-korban berjatuhan dengan segala bentuk kerugian dan penderitaan yang besar. Kerugian yang timbul dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu kerugian fisik dan nonfisik.

Pencegahan tindak pidana penculikan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang penculikan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Hukum pidana Indonesia sampai saat ini hanya mengenal istilah penculikan,. Namun, walaupun belum diatur secara khusus, perbuatan penculikan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga dalam praktiknya berdasarkan Undang-Undang ini,seorang yang melakukan penculikan anak dapat di jerat dengan Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang ancaman pidananya paling lama 15 tahun, dengan Pasal-Pasal tentang penculikan yang diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Pelaku penculikan anak dapat di jerat dengan pasal 83 jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang ancaman pidananya paling lama 15 tahun.

Selengkapnya Pasal 83 yaitu:

> "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)"

Selengkapnya Pasal 76F yaitu:

> "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak"

Pengaturan tersebut sesuai dengan hakikat hukum merupakan suatu sistem kaidah, pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Kejahatan penculikan terhadap anak merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan prioritas perhatian dari negara untuk segera mengatasinya, karena anak-anak yang menjadi korban telah direndahkan harkat dan martabatnya serta akan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan selama hidupnya. Peranan negara menjadi sangat penting karena negara memiliki kewajiban menjaga, melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melenggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.[8]

Berdasarkan hal ini tindak pidana penculikan bukan lagi permasalahan biasa, hal ini sudah menjadi isu nasional dimana anak merupakan hasil bangsa, jika terjadinya tindak pidana penculikan di lingkungan pendidikan itu berdampak buruk pada anak secara psikologis menjadi trauma, tidak bergairah sekolah,

[8] Primautama Dyah Savitri,Op.Cit, Hlm. 13,

turunnya prestasi di sekolah bahkan sampai ada yang bunuh diri. Tindak kekerasan yang terjadi di sekolah dan juga berlaku terhadap tindak kekerasan yang dilakukan terhadap peserta didik diluar lingkungan satuan pendidikan yang mewajibkan satuan pendidikan menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar (POS) penanganan, pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penculikan terhadap anak di lingkungan pendidikan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dilingkungan Pendidikan. Sehingga penulis ingin melihat apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan tindak pidana penculikan di lingkungan Pendidikan, dengan alasan ini lah penulis mengangkat judul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penculikan Oleh Tenaga Pendidik Di Lampung Selatan.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik?
b. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga penidik?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka dibatasi substansi permasalahan dan lokasi penelitian. Adapun substansi permasalahan dibatasi pada hukum pidana guna untuk

melihat upaya Analisis perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik. Secara substansial pada pembahasan terhadap upaya perlindungan,penanggulangan dan sanksi terhadap tindak pidana penculikan sedangkan lokasinya terkonsentrasi di bakauheni Lampung Selatan.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

a. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penculikan tersebut.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khusus nya mengenai analisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penculikan oleh tenaga pendidik yang terjadi di bakauheni Lampung Selatan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki guna

mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

b. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan mengenai pengetahuan serta informasi yang dapat dijadikan masukan atau saran kepada pihak yang berkepentingan dalam mengatasi permasalahan mengenai peraturan KUHP Pasal 328 tentang perbuatan penculikan yang dilakukan di lingkungan satuan Pendidikan di wilayah bakauheni memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan penculikan yang terjadi di lingkungan satuan Pendidikan.

Dapat dijadikan pedoman juga bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada siswanya. Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penculikan di lingkungan satuan Pendidikan di bakauheni. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap releven oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.[9] Penulisan skripsi ini, perlu dibuat sebuah kerangka teoritis untuk mengidentifikasi data yang akan jadi pengantar bagi penulis dalam menjawab permasalahan skripsi ini.

a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bagi korban adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Terkait perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan telah di atur didalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76F Undang-Undang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Pelanggaran terhadap Pasal tersebut diancam dengan Pasal 83 yang menentukan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F di pidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak

[9] Soerjono Sukanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Wali Jakarta, 1983, Hlm. 124-125,

Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu penculikan terhadap anak dapat dijerat dengan pasal 328 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaanya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dalam kasus penculikan anak oleh tenaga pendidik di Lampung Selatan itu pelaku penculikan terhadap anak dapat di jerat dengan Pasal 330 KUHP karena korbannya anak-anak dan disertai tipu muslihat. Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 330 KUHP yaitu:

(1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara tujuh tahun.
(2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun dijatuhkan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan korban Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia,sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan korban harus melihat tahapan yakni perlindungan korban lahir dari suatu ketentuan dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang di anggap mewakili kepentingan masyarakat.[10]

b. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya:

1) Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karna manusia didalam kehidupan[11].

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.[12]

---

[10] *Ibid*,hlm.54
[11] Soekanto, (1979) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
[12] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, Hlm. 74

Berdasarkan definisi tersebut, maka Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Analisis adalah sekumpulan kegiatan aktivitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan. Bentuk dari kegiatan analisa atau analisis yaitu merangkum data mentah menjadi sebuah informasi yang bisa disampaikan ke muka umum, segala macam bentuk analisis menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data. Sehingga hasil dari analisis dapat di pelajari dan diterjemahkan dengan singkat dan penuh makna, analisa atau analisis juga dapat dikatakan sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan tujuan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi. Dan upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui penguji sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.[13]

b. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan hukum masyarakat, dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[14]

c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan anak adalah bagian

---

[13] http://id.m.wikipedia.org/wiki/analisis(diakses pada tanggal 1 maret 2018

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, Hlm 133.

yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara , sertiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

d. Korban menurut Arif Gosita, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dari diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.[15]

e. Penculikan mengenai Pasal yang berkenaan dengan masalah kejahatan dalam kasus ini di atur dalam KUHP, buku II yaitu membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 328 KUHP yaitu:

   “Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

[15] Arif Gosita, masalah korban kejahatan. Akademika Pressindo. Jakarta. 1993, Hlm 63

f. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan di angkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1, BAB 1 Ketentuan umum)

g. Satuan Pendidikan adalah Pendidikan anak usia dini dan satuan Pendidikan formal pada Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah yang diselenggarakn oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

h. Lingkungan Pendidikan adalah lingkungan Pendidikan dapat diartikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek Pendidikan. Lingkungan Pendidikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses Pendidikan, yang merupakan bagian dari lingkungan sosial.[16]

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang dijadikan objek penelitian, ruang lingkup penelitian, juga menuntut tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pengertian dan jenis-jenis

[16] https://www,scribd,com/doc/23715535/makalah-pendidikan, Diakses Sabtu 10 Februari 2018, Pukul 18,05

kriminologis tindak pidana penculikan oleh tenaga pendidik kepada siswanya, pertanggung jawaban pidana dilingkungan satuan Pendidikan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yang menunjukan langkah-langkah dalam pendekatan masalah, langkah-langkah penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, Teknik pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada yaitu analisis perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik di Lampung Selatan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan terhadap perlindungan tindak pidana penculikan dilingkungan Pendidikan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan penulis berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya terdapat juga saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[17]

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan etentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan tempat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen,berartihukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[18]

---

[17] Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74.
[18] Philipus M. Hadjon. Loc Cit. hlm. 25

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak di cederai oleh aparat penegak hukum danjuga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu yang juga menimbulkan keraguan.Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudianmeragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harusmemberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.[19]

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.Untuk peradilan anak itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang akan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini belum diberlakukan sampai 2(dua) tahun sejak diundangkan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini juga mengatur tentang peradilan anak.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh

[19]Philipus M.Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,Bina Ilmu,Surabaya.1987.hlm 38

hukum, terkait puladengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatutindakan hukum.[20]

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehinggamemungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[21] Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[22]

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

   Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

[20] CST Kansil. Perlindungan Hukum. hlm. 102
[21] Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program PascasarjanaUniversitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3
[22] Muchsin.Arti perlindungan hukum. hlm. 14

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadisengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[23]

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempata nuntuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.[24]

---

[23] Ibid. hlm. 20
[24] Menurut Philipus M. Hadjon.sarana Perlindungan Hukum.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 1 Angka 1 dan 2 yaitu:

(1). Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

(2). Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Pengertian Anak dan Undang-Undang Yang Mengatur

1. Pengertian Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[25]

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan

---

[25] Poerwadarminta. W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2003. Hlm. 22

tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.[26] Berdasarkan UU Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Berdasarkan hukum Indonesia terdapat pluralism mengenai pengertian anak adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

2. Undang-Undang yang Mengatur tentang Anak

a. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang dasar 1945

Pengertian anak dalam Undang-Undang dasar 1945 terdapat didalam Pasal 34 yaitu: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin

[26] Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, Hlm.30

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial.

b. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang peradilan anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu: anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang tidak berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat tentang syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat Batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tua nya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tua nya. Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Maka dapat

disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Pengertian anak menurut Undang-Undang No.23/2002 Pasal 1 Angka 1 dan 2 yaitu:

(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

(2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

C. Pengertian Tindak Pidana Penculikan

Menurut Moeljatno kejahatan dalam bahasa belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan melanggar hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum, mengenal definisi, kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainya adalah pelanggaran.[27] Kejahatan menurut G.W. Bawengan dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Pengertian secara praktis adalah setiap pelanggaran norma sosial yang ada dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila dia berada dalam sisi garis yang telah ditetapkan oleh norma

[27]*Moeljatno,*Pustaka sudut hukum,Yogyakarta 2015, Hlm. 1-2,

2. Pengertian secara relegius ialah dalam ajaran agama dikenal dikotomi kebaikan bila perbuatan itu selesai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, dan sedangkan suatu perbuatan yang dikatakan kejahatanbila perbuatan itu melanggar perintah Allah Swt, dan tidak menjauhi larangannya, perbuatan ini atau kejahatan ini,identik dengan dosa diancam dengan api neraka terhadap mereka yang melakukan dosa.
3. Pengertian secara yuridis,kejahatan secara yuridis dapat dilihat dalam KUHP, Kitab Undang-Undang hukum pidana membedakan antara perbuatan yang di golongkan sebagai suatu pelanggaran,dan perbuatan yang digolongkan sebagai suatu kejahatan. KUHP sendiri terdiri dari 3 (tiga) buku yaitu:
   a. Buku pertama berisi tentang peraturan umum.
   b. Buku kedua berisikan tentang kejahatan.
   c. Buku ketiga berisikan tentang pelanggaran.

D. Ketentuan yang mengatur tentang penculikan Anak

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

   Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 328 yaitu:

   > “Barang siapa yang membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaanya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, di ancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 330 Angka 1 yaitu:

> "Barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tujuh tahun."

2. Undang-Undang perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 2 yaitu:

> "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan perpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan didkriminasi"

Perlindungan terhadap korban penculikan tidak lepas dari akibat yang dialami korban. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari penculikan dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak secara fisik
    a. Tindak Pidana yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan diatur dalam Pasal 333 KUHP
    b. Tindak Pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP
    c. Tindak Pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP
2. Dampak secara verbal dan psikologi
    a. Tindak Pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP

b. Tindak Pidana perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 335 KUHP
c. Tindak Pidana pengancaman di muka umum dilakukan bersama diatur dalam Pasal 336 KUHP

Ketentuan Pasal 333 KUHP yaitu:

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaanyang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHP 90.)
(3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini dijatuhkan juga kepada rang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan. (ISR. 141; Rv. 600; KUHP 35, 52, 56-2’, 79-2’, 328, 337.)

Ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu:

Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.-

Ketentuan Pasal 368 KUHP yaitu:

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Ketentuan Pasal 369 KUHP yaitu:

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

(2) Kejahatan ini dituntut hanya atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu. (KUHP 35, 310, 335, 370 dst., 486.)

Ketentuan Pasal 335 KUHP yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

Ke-1: barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

Ke-2: barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Ketentuan Pasal 336 KUHP yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun detapan bulan, barangsiapa mengancam:dengan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dengan tenaga bersama; dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang; dengan perksaan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan; dengan suatu kejahatan terhadap nyawa; dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. (KUHP 170, 187 dst., 285, 313, 335, 338 dst., 354 dst., 406.)

(2) Bila ancaman itu dilakukan secara tertutis dan dengan suatu syarat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. (KUHP 35, 170, 187, 285,.335 dst, 337; Uitlev. 2-3’.)

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan bahan hukum utama menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.[28] Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

---

[28] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2004, Hlm. 134

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut: [29]

1. Data primer

   Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

   a. Bahan hukum primer bersumber dari:

      1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
      2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
      3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
      4) UndangUndang Hukum Acara Pidana.
      5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
      6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

[29] Ibid, Hlm.61,

7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil peneitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Advokasi Anak Bandar Lampung = 1 orang
2. Ketua Perlindungan Perempuan Dan Anak Lampung Selatan = 1 orang
3. Anggota keluarga korban = 1 orang
4. Kepolisian = 1 orang

5. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila = 1 orang +

Jumlah = 5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.[30]

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

b. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

---

[30] Soerjono Soekanto, Op Cit, Hlm.112

c. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar- benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

d. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.[31]

[31] Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm. 112,

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

A. Perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik di Lampung Selatan, yaitu:

   1. Perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik berdasarkan perundang-undangan.
   2. Perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik upaya instansi terkait dengan perlindungan hukum.

      a. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
         1. Melalui PATBM
         2. Mensosialisasikan HAK anak
      b. Lembaga Advokasi Anak
      c. Kepolisian

2. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan buruknya budaya hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tindakan masyarakat yang tidak koopratif terhadap penyidik dan kurangnya ketaatan terhadap hukum.

B. Saran

1. Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak, kedepannya perlu mengintensifkan lagi penyuluhan dan sosialisasi oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah kedesa-desa, supaya dapat menambah pemahaman warga masyarakat akan dampak dari melakukan suatu tindak pidana.
2. Kepolisian Resort Lampung Selatan perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini diperlukan agar terlaksananya program pencegahan dan penanggulangan yang terarah dan terpadu untuk penanganan kasus-kasus pidana umunya, dan khsusnya kasus penculikan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad, Deni dan Firganefi. 2016. *Pengantar kriminologi dan viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Anwar, Yesmil. *Kriminologi* . Bandung: PT Refika Aditama.

_____. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media Group.

_____. 2000. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Arivia, Gadis. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak.* Jakarta: Ford Foundation.

Arrasid, Chainur. 1998. *Pengantar Psikologi Criminal.* Medan: Fakultas Hukum.USU.

Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* Jakarta : Refika Aditama.

Gunakaya, Widiada Dan Petrus Irianto. 2012. *Kebijakan Criminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan.* Bandung : Penerbit Albeta.

Halim, Ridwan. 1985. *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif.* Jakarta : Graha Indonesia.

Komnas Ham. *Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya*. Buletin Wacana. Edisi VII

Marpaung, Leden. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* Jakarta. Bumi Aksara

Moeliono, Anton M. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum.* Bandung. Citra Aditya.

Nawawi, Arief, Barda 2004. *Kebijakan Hukum Pidana* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Prodjodikoro, Wirdjono. 2002. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Indonesia*. Yogyakarta: Refika Aditama.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta. Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum.

R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal.* Bogor. Politeia

Soedarso. 1992. *Kamus hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Santoso, Topo Dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi.* Jakarta:Rajagrafindo Persada

Savitri, Primautama Dyah. 2006. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta

_____. 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

W.J.S, Poerwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.* Yogyakarta. Pustaka Yustisia.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Sumber lain

http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-penculikan-terhadap-anak.html

http://irwansahaja.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-tenaga-pendidik.html

http://jubahhukum.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-penculikan.html

http://peunebah.blogspot.co.id/2011/10/faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak.html. Diakses 27 Desember 2018

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19012/skripsi%20.lengkap-pidana-andi%20anna%20eqhi%20pratama%20p.pdf;sequence=1

https://news.detik.com/berita/d-3717994/penculikan-42-murid-guru-olahraga-di-lampung-ditangkap

https://www.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Penculikan. Diakses 3 Desember 2018

https://www.scribd.com/doc/23715535/makalah-pendidikan, diakses sabtu 10 Desember 2018, pukul 18.05

https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html. Diakses 26 Desember 2018

www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA